



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara :

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoninus Kristiano,SH dan Yuanti,SH,Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan S, Parman , No. 25, Kota Palangka Raya,Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya , tertanggal 14 April 2021 dengan [REDACTED] , untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

### Lawan

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wikarya F Dirun, S.H., M.H,CIL DAN Zul Chaidir, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja ( G. Obos arah ( RTA Milono ), No. 23, Kota Palangka Raya , Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya , tertanggal 27 April 2021 dengan Nomor [REDACTED] , untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA TERGUGAT;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor [REDACTED] dan tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor [REDACTED] dan tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya [REDACTED] yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1.-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.-----

Menghukum Pengugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dikirim secara elektronik kepada kedua belah pihak melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa atas putusan aquo di atas ternyata Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Tersebut tersebut disertai dengan menyerahkan Memori Banding Tertanggal 30 Agustus 2021 yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 31 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021 serta salinan Memori Banding diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021. Selanjutnya oleh Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 September 2021, yang telah pula di sampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 26 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor [REDACTED] yang diputus pada tanggal [REDACTED] dan tenggang waktu banding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa intinya terhadap Putusan tersebut, Pembanding tidak menerima dan menolak sebagian besar isi putusan dalam perkara a quo tersebut dalam perkara perdata Nomor : [REDACTED] ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan : karena keterangan [REDACTED] kesaksiannya tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan sehingga keterangan [REDACTED] ditolak sebagai alat bukti dan tidak sah sebagai alat bukti;

Bahwa terhadap pertimbangan putusan tersebut, maka Pembanding menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena telah keliru dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa Pembanding berpendapat, dalam perkara a quo keterangan saksi Benon di dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa Terbanding pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan mediasi antara Pembanding dan Terbanding tetapi gagal untuk merukunkan.

Bahwa oleh karenanya, [REDACTED] tersebut merupakan saksi mata yang mengetahui, mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan, maka keterangan [REDACTED] merupakan keterangan yang sah menurut hukum sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan.

Bahwa Pembanding telah berpisah atau tidak satu rumah dengan Terbanding sejak 14 Agustus 2020 dikarenakan Pembanding sudah tidak tahan dengan perlakuan Terbanding.

Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak 14 Agustus 2020 dan sampai sekarang telah berpisah selama 1 (satu) tahun 16 (enam belas) hari, telah dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah, suatu hal yang mustahil dalam hubungan perkawinan mampu kembali rukun dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya.

Bahwa oleh karena itu sudah cukup beralasan terpenuhinya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pembanding Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor [REDACTED] yang dimohonkan Banding oleh Pemohon Banding;
3. Menetapkan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Terbanding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik (*ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil pada Kontra Memori Banding Terbanding tersebut, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ia quo tersebut berkenan memutuskan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor [REDACTED] dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Agustus 2021 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 15 September 2021 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan isi putusan, membaca surat-surat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, maupun bukti – bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maupun bukti bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo tersebut ; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah keliru dan tidak tepat dalam memahami serta menyimpulkan baik duduk perkara aquo maupun keterangan para saksi Penggugat yang telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang dikemukakan di atas, padahal para saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dan percekcoakan yang pada saat itu [REDACTED] mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena diberitahukan oleh Tergugat yang meminta [REDACTED] untuk menasehati Penggugat karena

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi cekcok dan antara mereka penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 6 ( enam ) bulan; hal mana sesuai pula dengan Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat bahwa dari keterangan saksi Pembanding semula Penggugat bernama Benon menerangkan bahwa Terbanding pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang dengan Terbanding telah berpisah selama 1 (satu) tahun 16 ( enam belas ) hari yaitu sejak 14 Agustus 2020 hal ini dikarenakan Pembanding semula Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Terbanding semula Tergugat hingga sekarang ini.

Menimbang bahwa akibat dari pada pertengkaran dan percekcoan kedua belah pihak, ternyata pada saat ini keduanya Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah berpisah atau sudah pisah rumah atau tidak satu rumah sehingga hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 sudah tidak dijalankan lagi oleh kedua belah pihak, demikian juga Pembanding semula Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat sudah bulat untuk tetap berkehendak pisah dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perpecahan hati dalam rumah tangga (Marriage Breakdown) padahal untuk membentuk suatu mahlilai rumah tangga diperlukan satu hati dari pasangan suami istri, sehingga terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dan pada puncaknya para pihak sudah pisah rumah atau sudah tidak satu rumah lagi yang keduanya sudah tidak saling komunikasi dalam keluarga lagi disebabkan Penggugat sudah tidak bersedia lagi bertemu dengan Tergugat sehingga keduanya sudah hilang komunikasi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, sehingga dengan fakta ini maka majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga kedua belah pihak sudah susah untuk disatukan lagi terlebih Penggugat sudah bulat tekatnya dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan juga sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat sehingga dapat dinilai sudah tidak ada keinginan kembali bersama Tergugat ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.237/K/AG/1999 yang mengandung kaedah, cecok, hidup terpisah tidak dalam satu rumah dan tempat tidur bersama tanpa seizin pihak lainnya, dan salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, sehingga dengan adanya gugatan perkara aquo maka dengan alasan yang sedemikian maka sudah tidak ada lagi harapan untuk merukunkan kedua belah pihak dalam perkara ini, terlebih lagi Pembanding semua Penggugat sudah tidak bersedia lagi menjumpai Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana teruang dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

“Bahwa perkawinan adalah ikatan Lahir dan Bathin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, didalam Rumah Tangga antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, ikatan lahir dan bathin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terpenuhi karena dalam rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga sehingga menimbulkan terjadinya percekcoan yang terus menerus dimana Pembanding semula Penggugat sebagai suami tidak tahan dengan perlakuan Terbanding semula tergugat dan dalam rumah tangga mereka sudah terdapat adanya perbedaaan prinsip, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tidak tepat sehingga tidak bisa dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dan diberkati oleh [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], yang yang kemudian perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya sesuai Kutipan Akta

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan yang tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 tahun 1975 yang berakibat untuk saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P – 3 jo T - 1 dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Palangkaraya pada tanggal [REDAKSI] yang kemudian perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan syahnya suatu perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai layaknya sebagai suami istri dalam membina rumah tangganya dengan bertempat tinggal di [REDAKSI] Provinsi Kalimantan Tengah sesuai bukti P-1 yakni KTP Penggugat [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal [REDAKSI] dan P-2 yakni berupa Kartu Keluarga Nomor [REDAKSI] atas nama Kepala Keluarga [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal [REDAKSI], ternyata dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat banyak terjadi ketidakcocokkan disebabkan karena terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran sehingga menyebabkan mereka Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa didalam pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : “Suami isteri wajib saling mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam hal ini dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa didalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidaklah tercapai, walaupun Terbanding semula Tergugat membantah dalam jawaban dan Kontra Memori Banding menyatakan tidak ada konflik, tidak pernah cekcok dalam rumah tangga mereka, namun Majelis Hakim Tinggi melihat/menilai bahwa didalam rumah tangga mereka sudah terjadi konflik, sehingga keduanya sudah pisah rumah yang akhirnya maka timbullah Gugatan aquo yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang mana antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu atap, hal tersebut sudah menunjukkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah memenuhi syarat - syarat atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian diantaranya pada point f :

“Bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, bahwa percekcoan perselisihan faham antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat itu telah nyata ada sehingga suami isteri tersebut sudah tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam satu atap lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perkawinan antara Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam suatu ikatan perkawinan ; untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat hal ini diakui berdasarkan diantara mereka tidak bias mengendalikan emosi sehingga mengakibatkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat Pemanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Gugatan Pemanding semula Penggugat haruslah dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan, maka petitum angka 2 yang berbunyi "menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada tanggal [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya; Maka petitum angka 3 (tiga) ini harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pemanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3,4 dikabulkan maka petitum angka 1 harus pula dikabulkan :

Menimbang bahwa tanpa lebih lanjut lagi mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sementara terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat yang mana majelis melihat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan sehingga hanya menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal jelas-jelas pertimbangan yang dikemukakan sudah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga hal itu tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengadilan Ulangan / RBG, stb Nomor 1974 /227 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang tercatat pada [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengimakan Salinan putusan perkara ini yang berkekuatan

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka

Raya ;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 oleh kami TOGAR, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ABDUL RAUF, SH.M.H., dan TRI ANDITA JURISTIAWATI,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 100/PDT/2021/PT PLK tanggal 27 Oktober 2021, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ABDUL RAUF,S.H.M.H.

TOGAR, S.H.,M.H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H.

### Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,00
2. Materai Putusan ..... Rp. 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00

Jumlah ..... Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14